

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekaman telah merupakan bagian dari proses projustisia perkara pidana. Di dalam KUHP tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti (Pasal 184) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹

Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun (Pasal 40) kecuali untuk keperluan proses peradilan pidana rekaman pembicaraan melalui jaringan telekomunikasi tidak dilarang (Pasal 42 ayat [2]).

Penegasan dibolehkannya penggunaan rekaman itu diperkuat dengan ketentuan bahwa pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi untuk kepentingan peradilan pidana bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 di atas.²

Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan, alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dokumen elektronik dirumuskan, setiap informasi elektronik yang dibuat,

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi revisi, 2004, hal. 8.

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau se-jenisnya, yang dapat dilihat³,ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A). Pasal 26A Undang-Undang tersebut memperluas bukti petunjuk, termasuk alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁴

KUHAP mendefinisikan, petunjuk, sebagai suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena perse-suaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat [1]). Meski demikian, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk sepenuhnya diserahkan kepada hakim setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan

² Ibid, hal. 9

³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 14.

⁴ Ibid, hal 17

berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat [3]). Pembentuk Undang-Undang memasukkan ketentuan ayat (3) tersebut karena alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang masih memerlukan alat bukti lain untuk kesempurnaan pembuktian. Kesempurnaan pembuktian dimaksud tersirat dalam KUHAP (Pasal 183) yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵

Merujuk pada ketentuan mengenai bukti perunjuk di atas, jelas bahwa bagi seorang hakim diwajibkan untuk menggali alat bukti lain sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, terhadap alat bukti petunjuk dituntut kecermatan dan ketelitian seorang hakim di dalam memberikan penilaiannya, terutama terhadap ada atau tidak adanya persesuaian antara suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Sudah tentu untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (electronic evidence) sehingga hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli), kecuali pembicara dalam rekaman tersebut mengakuinya bahwa suara yang diperdengarkan di muka sidang pengadilan adalah suara dirinya.

Berlainan halnya dengan kekuatan pembuktian rekaman di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-Undang

⁵ Kuffal, H. F. A. Penerapan KUHAP di Indonesia. Malang: UMM Press, 2004.

Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil rekaman atau alat bukti elektronik tersebut telah ditetapkan sebagai alat bukti tersendiri, tidak termasuk bukti petunjuk sebagaimana di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Pasal 38 menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Juga alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 di atas.

Terlepas dari kontroversi penggunaan alat perekam sehingga telah terjadi penyadapan atas telepon seseorang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, di dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyadapan dan perekaman dapat dilakukan dalam tiga tahap proses pro justisia sehingga semakin jelas bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara luar biasa (*extra-ordinary cases*) karena memang tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana suap, merupakan perkara yang sulit pembuktiannya sehingga memerlukan cara penanganan yang luar biasa, termasuk menyadap dan merekam pembicaraan. Seandainya KPK tidak memiliki wewenang luar biasa tersebut, semakin sulit korupsi di Indonesia.⁶

⁶ Heru Soeprapto, *Kejahatan Komputer dan Siber serta antisipasi Pengaturann Pencegahan Di Indonesia*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal. 18.

Hal ini tidak berarti bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak memiliki wewenang penyadapan dan merekam pembicaraan karena Undang-Undang Telekomunikasi telah memberikan alasan hukum kepada kedua lembaga penegak hukum tersebut untuk melakukan penyadapan; bedanya dengan KPK, kepolisian atau kejaksaan diwajibkan terlebih dulu menyampaikan permintaan tertulis, sedangkan KPK tidak memerlukan prosedur seperti itu. Sesungguhnya wewenang penyadapan bukan monopoli KPK saja; hanya masalahnya tergantung dari komitmen pimpinan lembaga penegak hukum untuk sungguh-sungguh menuntaskan kasus korupsi sampai ke akar- akarnya.⁷

Dalam upaya pembuktian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, penyadapan merupakan cara yang selama ini dianggap efektif. Sejumlah penyadapan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kasus korupsi bisa dibongkar karena buktibuktinya memang kuat. Bahkan melalui penyadapan itu pelaku-pelaku korupsi bisa ditanggap tangan.

Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh untuk membongkar kejahatan sistemik, seperti halnya korupsi, narkoba, hak asasi manusia, maupun interstate crimes lainnya. Penyadapan KPK ini sebagai suatu keberhasilan sekaligus

⁷ Hardiman, F. Budi, dkk, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2005, hal.19.

cermin lemahnya pengawasan penegak hukum terhadap manisnya komunikasi terdakwa yang ditahan dengan sarana itu.⁸

Dalam hal tindak pidana korupsi, khususnya dengan delik suap, penyadapan merupakan front-gate untuk membuka tabir bentuk perbuatan koruptik lainnya, seperti halnya penyalahgunaan wewenang dari aparaturnegara atau pejabat publik.

1. Wewenang Penyadapan

Dalam rangka menangkal terorisme, Pasal 31 ayat (1) butir b Undang-Undang No.15 tahun 2003 jo. Perpu No.1 tahun 2002 tentang anti terorisme, memperkenankan penyidik untuk melakukan penyadapan. Bunyinya adalah sebagai berikut, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berhak menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme. Selain Undang-Undang No.15 tahun 2003, peraturan mana lagi yang memperkenankan dilakukannya penyadapan? Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat secara luas karena tidak semua orang mengetahuinya.⁹

Selain Undang-Undang No.15 tahun 2003, ada beberapa undang-undang yang memuat perkenan bagi para penyidik untuk melakukan penyadapan telpon. Pasal 55 Undang-Undang No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan bahwa diperbolehkan melakukan penyadapan terhadap, pembicaraan melalui telepon

⁸ *Ibid*, hal. 22

⁹ Jusup Jacobus Setyabudhi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Surabaya, hal. 18

dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pelaksanaan teknis penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kapolri atau pejabat yang ditunjuknya. Undang-Undang No.05 tahun 1997 ini mulai berlaku tanggal 11 Maret 1997. Jadi, bukan hanya KPK tetapi polisi juga melakukan penyadapan telpon yang sudah dilakukan sejak tahun 1997.

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika menentukan bahwa, Penyidik Pejabat Polisi Negara RI yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap melalui telepon atau alat telekomunikasi lain, pembicaraan yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Undang-Undang No.22 tahun 1997 mulai berlaku tanggal 01 September 1997.

Pasal 30 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa, Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Aktivitas tersebut dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Undang-Undang No.31 tahun 1999 mulai berlaku tanggal 16 Agustus 1999.

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menentukan bahwa, untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a). Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Undang-Undang No.36 tahun 1999 diundangkan tanggal 08 September 1999, dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 8 September 2000.

Pasal 26 a Undang-Undang No.20 tahun 2001 menentukan bahwa, alat bukti dalam hubungannya dengan Pasal 188 ayat (2) KUHP khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b). Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Undang-Undang No.20 tahun 2001 mulai berlaku tanggal 21 November 2001. Harap maklum bahwa KPK melakukan penyadapan telpon didasarkan atas perkenan Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sangat sukar pembuktiannya. Pembuktian tindak pidana korupsi dapat dipermudah antara lain dengan melakukan penyadapan telpon.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang menetapkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ayat (1), terhadap Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak berlaku ketentuan undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Ini berarti bahwa PPATK berhak melakukan intersepsi terhadap semua transaksi keuangan, terutama yang mencurigakan. Tugas PPATK ini terutama untuk memperoleh fakta tentang aliran dana/keuangan hasil korupsi dan pencucian uang.

2. Info dan Transaksi Elektronik

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal tersebut menyebabkan Indonesia harus membentengi diri dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan suatu aturan, yaitu Undang-Undang No.11 tahun 2008 yang mulai berlaku tanggal 21 April 2008.¹⁰

Disebutkan dalam Pasal 53 bahwa, pada saat berlakunya Undang-Undang No.11 tahun 2008, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku. Semua perbuatan yang dilarang ditentukan dalam Bab VII Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, tetapi yang berkaitan dengan penyadapan telpon yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4). Penyadapan telpon yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, tata caranya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ini berarti bahwa sebelum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur, maka peraturan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.11 tahun 2008.

Apabila ada pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III DPR, maka pertanyaan itu perlu dikembalikan lagi kepada DPR, mengapa mereka membuat peraturan yang tidak jelas. Wewenang membuat Undang-Undang di Indonesia, menurut UUD 1945, ada di tangan DPR. DPR sendiri membuat aturan yang tidak jelas, kemudian

¹⁰ Komariah Emong Sapardjaya, *Dampak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap pembentukan Asas-Asas Hukum Pidana*, Seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional diselenggarakan oleh

mempertanyakan sendiri. Ironi semacam ini juga dapat dijumpai dalam hal-hal lain, karena bagi DPR yang penting adalah penegakan politik, bukan penegakan hukum. DPR lupa bahwa penegakan politik tanpa penegakan hukum tidak akan mungkin terjadi. DPR membuat Undang-Undang No.11 tahun 2008, tapi beberapa hal penting harus dilaksanakan menurut PP yang sampai saat ini belum pernah dibuat. DPR yang tidak serius dan tidak memiliki kemampuan untuk melengkapi Undang-Undang-nya, atau lebih baik melakukan kunjungan kerja saja yang lebih banyak mendatangkan pendapatan bagi pribadi anggota-anggota DPR.¹¹

Didasarkan pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 pihak-pihak yang tidak setuju dilakukannya penyadapan telepon mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran atas hak mereka sebagai warganegara. Di lain pihak mereka lupa bahwa masih ada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selain itu, Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan pembatasan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh warganegara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 73 bahwa, hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-

BPHN dan Undip Semarang, tanggal 26-28 April 2004, hal. 18.

¹¹ Ibid, hal. 22

undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Karenanya, sepanjang belum ada PP yang mengatur tentang penyadapan telepon sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008, maka penyadapan telepon tetap dapat dilakukan berdasarkan berbagai peraturan yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang No.11 tahun 2008.¹²

Peraturan yang secara khusus mengatur tentang penyadapan telepon sebaiknya tidak setingkat PP, tetapi setingkat Undang-Undang, sehingga DPR tidak melulu bertanya atau mempermasalahkan dasar hukumnya, sebab DPR lah yang membuatnya.

3. Limitasi penyadapan

Pertama, polemik penyadapan hubungan komunikasi melalui telepon seluler tidaklah bebas nonregulasi, tetapi memiliki limitasi dengan karakter teknis yang sesuai aturan hukum. Penyadapan terhadap komunitas yang memiliki hak tolak (refusal rights) adalah eksepsionalitas sifatnya, yaitu mereka yang karena pekerjaan, harkat, dan martabatnya wajib menyimpan rahasia. Pers, misalnya, memiliki hak imunitas yang relatif sifatnya dari penyadapan.¹³

¹² Ibid, hal. 24

¹³ Makarim, Edmon, Op. Cit hal. 22.

Penyadapan terhadap pers tidak saja membawa akibat terhadap soal kebebasan pers, tetapi juga hak mendasar dari pers untuk tidak memberikan keterangan narasumbernya, misalnya kasus Metta Dharmasaputra, wartawan Tempo yang mengadu kepada Dewan Pers setelah mangkir dua kali terhadap pemanggilan polisi yang akan menyelidiki komunikasi wartawan ini dengan Vincentius Amin Sutanto pada saat pelariannya ke Singapura. Dalam Konstitusi Amerika Serikat, penyadapan merupakan pelanggaran terhadap HAM, khususnya hak privasi individu, karena itu diberikan suatu limitasi terhadap penyadapan, baik melalui aturan prosedural maupun substansialnya.¹⁴

Sebagai kontrol agar penyadapan tidak menjadi komoditas kekuasaan dan institusi internal, pengadilan sebagai institusi akhir akan menentukan keabsahan penyadapan sebagai alat bukti. Di Indonesia, karena penyadapan sebagai pelanggaran HAM, untuk menentukan keabsahan penyadapan diberikan limitasi melalui suatu klasifikasi delik (tindak pidana), yaitu korupsi, narkoba, dan terorisme. Di luar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan.

Penyadapan hubungan telepon antara Artalyta dan UTG dalam kaitan proses adjudikasi, yang berstatus sebagai terdakwa, dengan metode lawful wiretapped dapat dibenarkan untuk menjadi subyek sadap atau subyek komunikasi transkrip yang tergelar di Pengadilan Tipikor itu, kecuali penyadapan yang privasi, merupakan illegal secured evidence. Di Indonesia, penyadapan dengan *metode illegal secured*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Antisipasi Penanggulangan “Cyber Crime” Dengan Hukum Pidana, Seminar Nasional Cyber Law, diselenggarakan di Bandung pada tanggal 9 April 2001, hal. 41.

evidence tidak memiliki suatu legalitas dan justifikasi apapun sebagai abuse of power.¹⁵

4. Lemahnya pengawasan

Kedua, di sisi lain, komunikasi antara Artalyta dan UTG yang berstatus tahanan dalam lingkup terbatas rumah tahanan justru menjadi cermin lemahnya pengawasan penegak hukum. Baik KPK (pihak yang menitipkan tahanan) maupun Polri (pihak yang dititipi tahanan) merupakan representasi akuntabilitas institusi terhadap pengawasan tahanan itu. Karena itu, keteledoran ini dapat menimbulkan social distrust yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Akibatnya, komunikasi ilegal tanpa batas ini mencederai pola pikir normal, rasa malu, dan melahirkan kegeraman di masyarakat.¹⁶

I.2 Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil masalah penelitian adalah :

1. Mengapa dalam mengungkap tindak pidana penegak hukum menggunakan penyadapan dalam memperoleh informasi dan barang bukti?

¹⁵ Wahid, Abdul dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005, hal. 32.

¹⁶ Dewan Ketahanan Nasional, Sekertaris Jenderal. *Policy Paper tentang Pengembangan Sistem Keamanan Internasional*. Jakarta, 2003, hal. 32.

2. Apakah alat perekam dan hasil rekaman dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pengadilan?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk:

- a. Mengetahui mengungkap tindak pidana penegak hukum menggunakan penyadapan dalam memperoleh informasi dan barang bukti.
- b. Mengetahui hukum pembuktian, apakah alat perekam dan hasil rekaman dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk :

- a. Manfaat terhadap dunia akademik adalah dapat lebih memperdalam pengetahuan tentang pembuktian tindak pidana yang diperoleh dari penyadapan.
- b. Berguna sebagai sarana untuk menerapkan teori atau ilmu pengetahuan hukum yang telah dipelajari terutama bidang telekomunikasi umumnya dan penyadapan pada khususnya.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teori

Unsur melawan hukum dapat memiliki dua pengertian, yang pertama dalam artian melawan hukum secara formal yaitu, melakukan sesuatu terbatas pada yang dilarang oleh undang-undang.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara materil adalah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perundang-undangan maupun berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis.¹⁸

Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Apabila dalam suatu Pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka Penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusannya vrijspraak atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁹

Unsur yang kedua, yaitu unsur kesalahan (schuld). Kesalahan dipersamakan artinya dengan kesengajaan (opzet) atau kehendak (voornawen). Geen straf zonder schuld (tiada hukuman tanpa kesalahan), ini berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah. Kesalahan mengandung

¹⁷ J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materil Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan (tanpa tempat: Bina Cipta, 1984), hal. 102-103.

¹⁸ Lamintang, op. cit., hal. 184-185.

dua pengertian. Dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yang berarti berbuat dengan hendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui: *willen en wetens*), sedangkan dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*.²⁰ *Culpa* sendiri berarti kealpaan, dimana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.²¹

Unsur yang ketiga yaitu pertanggungjawaban subjek. Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapus pidana, baik dasar pemaaf maupun dasar pemaaf.

Secara linguistik, penyadapan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut.²²

Mengawali pembahasan sistem pembuktian apa yang diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP), terlebih dahulu dikemukakan apa yang dimaksud dengan Pembuktian itu.

Menurut R. Subekti, Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Lebih

¹⁹ Ibid

²⁰ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2003, hal. 173.

²¹ Sianturi, op. cit., hal. 192.

²² Mansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hal. 21.

lanjut dikatakan bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau “perkara” dimuka Hakim atau Pengadilan. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa pembuktian mengandung beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis.

Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian dalam arti mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, disinipun membuktikan berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya. Dan membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan demikian membuktikan adalah suatu cara yang diajukan oleh pihak yang berperkara dimuka persidangan atau pengadilan untuk memberikan dasar keyakinan bagi hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Berkaitan dengan membuktikan sebagaimana diuraikan di atas, dalam hukum acara pidana (KUHP) secara tegas disebutkan beberapa alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara di muka persidangan. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Sedangkan penjelasan Pasal 184 KUHAP dijelaskan ;

“Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup di dukung satu alat bukti yang sah”.

Bertolak dari Pasal 184 dan penjelasannya tersebut, berarti kecuali pemeriksaan cepat, untuk mendukung keyakinan hakim diperlukan alat bukti lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Untuk hal ini Pasal 183 KUHAP secara tegas dirumuskan bahwa” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian dalam KUHAP secara tegas memberikan legalitas bahwa di samping berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah sangat diperlukan untuk mendukung unsur kesalahan dalam hal menentukan seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.²³

Erat kaitannya dengan kegiatan membuktikan tersebut, ada beberapa teori pembuktian yang berkembang dalam hukum acara pidana, yaitu :²⁴

- Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ;
- Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu ;

²³ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* Jilid II. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, hal. 32.

- Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis;
- Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ; Teori ini adalah pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif, karena didasarkan pada undang-undang melulu.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu ; Teori ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri (hakim) ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.²⁵

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis; menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusi) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie)²⁶

²⁴ Prakoso, Djoko, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 41.

²⁵ Ibid, hal. 45

²⁶ Ibid, hal. 47

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ; Teori ini di samping berdasarkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang juga alat bukti yang sah tersebut disertai dengan keyakinan hakim.²⁷

Tidak banyak disadari bahwa penegakan hukum itu sebenarnya telah dimulai ketika peraturan perundang-undang dirumuskan oleh badan legislatif. Setiap norma hukum apa pun bentuknya pasti akan memihak nilai- nilai tertentu yang dianggap mulia.

Kegagalan untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum ini merupakan awal kegagalan tahap berikutnya. Artinya, seberapa besar pencelaan yang akan diberikan kepada sesuatu perbuatan akan bergantung pada besar kecilnya sanksi yang diancamkan. Semakin besar pencelaan perbuatan yang pantang dilakukan, semakin tinggi ancaman pidana yang diancamkan. Begitu idealnya. Kesadaran akan hal ini telah dimulai ketika suatu gagasan hukum diinisiasikan.²⁸

Tahap berikutnya adalah tahap penggarapan politik, yakni bagaimana nilai-nilai itu digarap, didiskusikan, dan diaplikasikan di tingkat legislatif. Boleh jadi nilai-nilai yang semula digagas menjadi mentah atau gagal atau mendapat bentuk yang tidak sempurna. Inilah tahap krusial yang harus dilalui ide besar yang hendak diwujudkan melalui hukum, misalnya ide keadilan, kesamaan, dan kesebandingan.

²⁷ Ibid, hal. 49

²⁸ Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998., hal. 52

Inilah wilayah pertama yang disebut penegakan hukum in abstracto. Apabila tahap itu telah dilalui, tahap berikutnya menginjak ke wilayah penegakan hukum. Wilayah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wilayah pertama. Memasuki wilayah hukum in concreto ini, keadaan yang sama akan berulang kembali, bagaimana aparat penegak hukum memberi makna terhadap hukum yang dijadikan acuannya.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim bekerja untuk menemukan kembali nilai-nilai yang telah disimpan dalam norma hukum (undang-undang). Kegagalan dalam tahap ini umumnya disebabkan kegagalan membaca kembali nilai-nilai yang ada di balik norma hukum yang hendak ditegakkan.²⁹

Sebagai contoh perkara X, tetapi yang disidik perkara Y atau Z. Bisa dipastikan akan terjadi pembebasan. Atau perkara X dibentuk sedemikian rupa sehingga tampilannya tidak utuh lagi dan akhirnya dilakukan pendekatan administratif atau pendekatan kode etik profesi tertentu. Jelas, dalam tataran empirik gambaran hukum sesungguhnya tertampil tidak utuh lagi. Jelas, pendekatan hukum saja tidak cukup. Dengan kata lain, bukan segala-galanya, diperlukan pendekatan lain agar masalah itu menjadi tuntas. Jika disepakati pendekatan hukum merupakan salah satu sarana, maka pendekatan lain harus ditawarkan.³⁰

Pertama, alternatif dilakukan dengan pendekatan kultural. Pendekatan ini hendak menegaskan, semakin berbudaya suatu bangsa, semakin tinggi pula budaya bangsa itu dalam berhukum. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat

²⁹ Ibid, hal. 56

harus memberi kontribusi positif dalam cara-cara ber hukum. Pendekatan budaya ini menghendaki agar nilai-nilai kultural yang dijunjung tinggi ditegakkan kembali. Budaya malu harus dihidupkan. Apa lagi bangsa ini dikenal sebagai bangsa berbudaya; maka menghidupkan nilai budaya malu sebenarnya menemukan relevansinya dalam kultur kehidupan.

Kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan ini memunculkan dampak psikologis terhadap mereka yang ditengarai melakukan pelanggaran hukum. Mereka yang melanggar hukum secara psikologis hendaknya menyadari bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Dengan demikian masih pantaskah dirinya mencalonkan diri ke dalam jabatan-jabatan publik yang menghendaki kredibilitas yang tinggi. Sementara perilakunya telah "cacat". Di lain sisi, sejatinya ancaman pidana itu merupakan psikologisce dwang, paksaan psikologis. Pelaku seharusnya merasa dirinya tidak layak lagi mencalonkan diri akibat paksaan psikologis ini. Namun, kedua pendekatan ini dirasakan tidak efektif dalam tataran faktual. Contoh konkret hal ini adalah gerakan untuk tidak memilih politisi busuk dalam pemilu legislatif justru mendapat tantangan dari komunitas hukum karena ada asas praduga tidak bersalah dan sejenisnya. Baik pendekatan kultural maupun psikologis, hendaknya memunculkan kesadaran dalam diri masing-masing untuk berperilaku yang pantas dengan mengindahkan fatsun-fatsun di bidang mana pun.³¹

³⁰ M Ali Zaidan, Fenomena Kegagalan Hukum, KOMPAS - Senin, 21 Juli 2008, hal. 5

³¹ Ibid, hal. 5

Bangkitnya kesadaran diri inilah yang menjadi tujuan akhir sesungguhnya dari cara-cara ber hukum. Penghukuman yang dijatuhkan merupakan bentuk pencelaan atas perbuatan yang dilakukan. Di lain pihak, pencelaan ini merupakan suatu bentuk penyesalan yang ditimpakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Mungkinkah pencelaan dan penyesalan ini masih relevan di tengah arus liberalisme dan kapitalisme yang mengepung kita kini? Akan tetapi, di atas segalanya, semua harus menyadari, kedua pendekatan ini merupakan proyek besar yang tidak pernah selesai. Keterlibatan semua elemen masyarakat merupakan keniscayaan.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan tesis ini berikut penulis memberikan beberapa definisi yaitu :³²

- a. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda2, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
- b. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- c. Perangkat telekomuniaksi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

³² Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999. Pasal 1

- d. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
- e. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
- f. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertele komunikasi.
- g. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
- h. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
- i. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
- j. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.;
- k. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;

- l. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan panyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- m. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah keglatan penyediaan dan atau pelayanan Jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- n. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- o. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
- p. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat dan menyelesaikan tesis ini, maka penulis akan mengadakan pendekatan secara normatif empiris, dimana penulis meneliti data-data sekunder dan data primer.³³

Penelitian ini bersifat deskriptif karena ditujukan untuk menggambarkan secara tepat tentang peran dan wewenang pengadilan umum dan pengadilan tipikor

³³ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 31

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Untuk data primer di dapat melalui penelitian dari kejadian-kejadian tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana.
- b. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur mengenai peran dan upaya lembaga jasa keuangan dalam mengungkap tindak pidana korupsi berupa dokumen resmi, teori-teori, hasil seminar, maupun karya tulis ilmiah.

Setelah data dan hasil penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh, maka penulis akan menjadikan data-data tersebut sebagai materi dalam pembahasan tesis ini.

I.6 Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memberikan uraian tentang alasan latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan Konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka akan membahas Pengertian Penyadapan, Sejarah Penyadapan, Tujuan Penyadapan, Cara/Tehnik Penyadapan, Perkembangan Teknologi Penyadapan, Izin Melakukan Penyadapan, Penyadapan Dalam Hukum

Pidana, Penyelenggara telekomunikasi, Penegakan Hukum, Faktor-Faktor Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan.

Bab III yaitu Penyadapan Dalam Mengungkap Tindak Pidana terdiri dari Penyadapan dalam Undang-undang telekomunikasi, Mengungkap Tindak Pidana Melalui Penyadapan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkoba, Tindak Pidana Rahasia Negara, Tindak Pidana Terjadap Keamanan Negara dan Alasan Penyadapan Dalam Mengungkap Tindak Pidana.

Bab IV Penyadapan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan membahas tentang Alat Bukti Rekaman, Penyadapan Sebagai Alat Bukti Yang Dipakai Dalam Peradilan dan Studi Kasus Antara Urip Tri Gunawan dan Artalyta.

Bab V adalah Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan disertai saran sebagai sumbangan pemikiran terhadap perbaikan-perbaikan masalah korupsi di Indonesia di masa yang akan datang.